

**KEDUDUKAN HUKUM SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) ATAS
TANAH KASULTANAN YANG DIKUASAI SECARA TURUN-TEMURUN DI
KAWASAN *EMPLASMEN* STASIUN LEMPUYANGAN,
KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

SHAFIRA MAHARANI WIDIASTUTI

NIT. 22314433

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

This research is motivated by the hereditary land ownership of the community in the Lempuyangan Station area, Yogyakarta City, who base their ownership on a Land Information Letter (SKT). The land is Sultanate Land under the authority of the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate. This study aims to analyze the issuance process and legal status of Land Information Letter (SKT) for Sultanate Land, the authority of the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate in managing Sultanate Land, and the Sultanate's opinion regarding Land Information Letter (SKT) as the basis for land ownership by hereditary residents.

This research uses an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were obtained through literature review, interviews, and documentation involving the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate, the Yogyakarta City Land Office, and the hereditary residents. Data were analyzed descriptively and qualitatively.

The results of the study indicate that the Land Information Letter (SKT) in the Lempuyangan Station emplacement area was issued by the Yogyakarta City Land Office through the Complete Systematic Land Registration (PTSL) activity requested by the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate in order to inventory and identify the status of the Sultanate's Land. The Land Information Letter (SKT) contains the identity of hereditary residents as parties who control or physically occupy the land plot, but does not provide ownership rights to the occupied land. Therefore, the Land Information Letter (SKT) only serves as an administrative document that explains the physical control and history of land use, and cannot be used as a basis for the birth of rights to the Sultanate's Land. The Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate has the authority to regulate, manage, supervise, and grant permits for the use of the Sultanate's Land through Serat Palilah based on Article 33 paragraph (4) of Law Number 13 of 2012 concerning the Special Status of the Special Region of Yogyakarta. The Sultanate believes that the Land Information Letter (SKT) is not a legal basis for acquiring rights to Sultanate land, but rather is merely an administrative document that can be used as one of the requirements for submitting a Serat Palilah application. Therefore, the existence of the Land Information Letter (SKT) does not change the land's status as Sultanate land or diminish the Sultanate's authority in managing it.

Keywords: Land Information Letter (SKT), Sultan Ground, Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate, Serat Palilah, Complete Systematic Land Registration (PTSL).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRACT.....	ix
INTISARI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Penelitian Terdahulu.....	6
B. Landasan Teori.....	17
1. Surat Keterangan Tanah (SKT).....	17
2. Tanah Kasultanan.....	21
3. Pendaftaran Tanah.....	29
4. Penguasaan Tanah.....	31
C. Kerangka Pemikiran.....	36
D. Pertanyaan Penelitian.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Metode Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Definisi Operasional Konsep.....	41
1. Kedudukan Hukum Surat Keterangan Tanah (SKT).....	41
2. Surat Keterangan Tanah (SKT).....	42
3. Tanah Sultan Ground (SG).....	42
4. Dikuasai Turun-Temurun.....	42

5. Kawasan <i>Emplasmen</i> Stasiun Lempuyangan	42
D. Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Sumber.....	42
1. Jenis dan Sumber Data	42
2. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Analisa Data.....	46
1. Analisis Pengumpulan Data.....	46
2. Triangulasi Sumber.....	47
3. Reduksi Data	48
4. Penyajian Data	48
5. Penarikan Kesimpulan	49
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	50
A. Gambaran Umum Kawasan <i>Emplasmen</i> Stasiun Lempuyangan.....	50
B. Status Dan Karakteristik Tanah Di Kawasan Penelitian	52
C. Surat Keterangan Tanah (SKT)	55
D. Masyarakat Turun-Temurun	56
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Surat Keterangan Tanah (SKT) Atas Tanah Kasultanan di Kawasan <i>Emplasmen</i> Stasiun Lempuyangan.....	59
1. Proses Terbit Surat Keterangan Tanah (SKT) Atas Tanah Kasultanan di Kawasan <i>Emplasmen</i> Stasiun Lempuyangan	59
2. Kedudukan Surat Keterangan Tanah (SKT) Atas Tanah Kasultanan di Kawasan <i>Emplasmen</i> Stasiun Lempuyangan	65
B. Kewenangan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Dalam Pengelolaan Tanah Kasultanan di Stasiun Lempuyangan	72
1. Kewenangan Kasultanan Ngayogyakarta Dalam Pengelolaan Tanah Kasultanan	72
2. Kewenangan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Dalam Pengelolaan Tanah Kasultanan di Stasiun Lempuyangan.....	78
C. Pendapat Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Mengenai Surat Keterangan Tanah	82
D. Penutup.....	85
1. Kesimpulan.....	85
2. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber daya yang memiliki nilai strategis, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, tanah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan sumber penghidupan, tetapi juga berkaitan erat dengan identitas dan keberlangsungan hidup seseorang maupun komunitas tertentu (Marsella, 2015). Oleh karena itu, kepastian hukum atas penguasaan dan pemilikan tanah menjadi hal yang sangat penting guna mencegah konflik serta menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.

Di Indonesia, pengaturan mengenai pertanahan secara umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Namun dalam implementasinya, masyarakat sering menggunakan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai dasar penguasaan tanah. Surat Keterangan Tanah (SKT) biasanya diterbitkan oleh aparat pemerintah di tingkat lokal sebagai bentuk pengakuan administratif atas penguasaan fisik tanah oleh seseorang atau sekelompok orang (Kayun, 2019). Namun, keberadaan Surat Keterangan Tanah (SKT) seringkali menimbulkan persoalan ketika dihadapkan dengan sistem pendaftaran tanah formal dan klaim kepemilikan dari pihak lain yang memiliki dasar hukum berbeda, seperti sertipikat, hak pengelolaan, atau pencatatan sebagai aset negara maupun badan usaha milik negara.

Salah satu contoh nyata persoalan tersebut dapat ditemukan di kawasan *emplasmen* Stasiun Lempuyangan, Kota Yogyakarta. Di kawasan ini, terdapat sekelompok masyarakat yang telah menempati dan menghuni sejumlah bangunan secara turun-temurun selama puluhan tahun. Sebagai dasar penguasaan, sebagian dari mereka memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diperoleh dari pemerintah setempat. Seiring berjalannya waktu, kawasan tersebut kemudian menjadi objek penataan dan pengembangan oleh PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), yang mengklaim bahwa lahan dan bangunan di wilayah tersebut merupakan bagian dari aset perusahaan yang berada dalam kawasan emplasemen stasiun.

Penelitian ini berfokus pada Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dimiliki oleh masyarakat sebagai klaim penguasaan Tanah Kasultanan di kawasan *emplasmen* Stasiun Lempuyangan dengan memahami konteks historis dan hukum yang melatarbelakangi kedudukan dan pengelolaannya. Tanah Kasultanan memiliki status unik di Yogyakarta yang diwarisi dari struktur kepemimpinan dan pemerintahan Kasultanan. Status ini menimbulkan berbagai implikasi hukum terkait penguasaan dan pemilikan, terutama bagi masyarakat yang memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. Surat Keterangan Tanah (SKT) sering dipandang sebagai dokumen yang dapat menjamin hak atas tanah, meskipun secara hukum kedudukannya masih diperdebatkan. Proses penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang tidak sekadar melibatkan penyerahan dokumen, tetapi juga harus dilengkapi dengan bukti yang valid mengenai penguasaan fisik tanah oleh masyarakat. Penelitian

menunjukkan bahwa penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) dapat menghadapi masalah hukum ketika terdapat bukti hak milik lainnya yang terdaftar, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang mengandalkan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai bukti pemilikan (Atikah, 2022b).

Masyarakat yang telah menghuni atau menguasai kawasan *emplasmen* Stasiun Lempuyangan selama beberapa generasi merupakan keluarga keturunan pegawai PT KAI terdahulu atau pegawai pensiunan PT KAI yang selanjutnya akan disebut "Penghuni Turun-Temurun". Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pengalihan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero) menegaskan bahwa aset milik PT KAI dipergunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional serta menyediakan fasilitas bagi pegawai aktif beserta keluarganya. Namun, Surat Keterangan Tanah (SKT) memberikan landasan bagi penghuni turun-temurun untuk mengklaim hak atas tanah yang mereka tempati, terutama dalam konteks pengakuan legal terhadap hak penghuni turun-temurun adat atas wilayah yang mereka huni (Pelawi, 2023).

Bentuk dan dasar klaim hak penguasaan atas tanah ini beragam. PT KAI berargumen berdasarkan bukti sejarah dan dokumen-dokumen yang menunjukkan kepemilikan tanah berupa Serat Palilah yang diberikan oleh Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam kerangka hukum nasional, sementara penghuni turun-temurun, yang selama ini menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut, menggunakan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, penguasaan fisik dan praktik yang sudah berlangsung lama untuk mendasari klaim mereka (Gautama dkk., 2024; D. B. C. Prasetya dkk., 2024). Tumpang tindih ini mencerminkan pluralisme hukum yang ada di Yogyakarta, di mana hukum agraria nasional sering kali bertentangan dengan praktik serta norma-norma lokal yang dipegang oleh Kasultanan dan penghuni turun-temurun yang menempati kawasan *emplasmen* Stasiun Lempuyangan (Abimanyu, 2022).

Pada dasarnya tanah kawasan *emplasmen* Lempuyangan ini berada di atas tanah penguasaan Kasultanan Yogyakarta. Status hukum Tanah Kasultanan merupakan tanah yang dikendalikan oleh Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, mengindikasikan adanya hak tradisional yang diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Keistimewaan DIY. Hal ini menciptakan kompleksitas ketika mencari jalan tengah antara hukum agraria nasional dan kedaulatan tanah yang dipegang oleh tradisi lokal (D. B. C. Prasetya dkk., 2024).

Kewenangan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam pengelolaan Tanah Kasultanan di kawasan *emplasmen* Stasiun Lempuyangan, menjadi sorotan karena tumpang tindihnya antara kewenangan tradisional dan hukum pertanahan negara. Yogyakarta memiliki karakteristik unik dalam sistem pertanahannya karena sebagian besar tanah merupakan Tanah Kasultanan (Sultan Ground) dan Tanah Kadipaten (Paku Alaman Ground) yang diakui secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Soemardjono, 2007). Sultan Ground, sebagai tanah yang diakui secara tradisional sebagai milik Kasultanan, memiliki hak untuk dikelola secara

berbeda dibandingkan tanah negara lainnya. Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta itu sendiri yang memberikan dasar hukum bagi pengelolaan tanah oleh Kasultanan, sekaligus mengkonfirmasi kekuasaan tradisional dalam pengelolaan wilayah tersebut (Widyatama, 2018). Selain itu, pengelolaan tanah juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip reforma agraria yang bercita-cita untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah (Alvian & Mujiburohman, 2022; Aurelio, 2023). Hal ini sekaligus membawa tantangan, mengingat terdapat berbagai kepentingan dari pihak-pihak lain, seperti PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) dan penghuni turun-temurun yang menempati kawasan *emplasmen* Stasiun Lempuyangan, yang juga memiliki klaim atas tanah tersebut.

Dalam menghadapi klaim dari penghuni turun-temurun, pendapat Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat biasanya melibatkan beberapa pertimbangan. Kasultanan dapat berupaya menemukan titik temu antara hak historis mereka terhadap tanah dengan hak-hak penghuni turun-temurun. Hal ini menciptakan dilema yang kompleks, di mana suatu pihak mungkin mempertahankan hak-hak historis, sementara pihak lain berjuang untuk mendapatkan pengakuan terhadap hak-hak mereka yang telah ada (Rizaldi dkk., 2023). Pendekatan mediasi sering kali dipilih sebagai langkah awal dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul, sebagai alternatif untuk mempertahankan harmoni sosial dan keharmonisan antara keduanya (Ismail, 2012). Kehadiran Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam pengelolaan Tanah Kasultanan dan keterlibatannya dengan penghuni turun-temurun menunjukkan pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan hak penguasaan tanah. Komunikasi dan negosiasi yang baik adalah kunci untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan untuk semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berjudul “Kedudukan Hukum Surat Keterangan Tanah (SKT) atas Tanah Kasultanan yang Dikuasai Secara Turun-Temurun di Kawasan *Emplasmen* Stasiun Lempuyangan, Kota Yogyakarta”, yang bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai proses penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) beserta kedudukan hukum Surat Keterangan Tanah (SKT), kewenangan Kasultanan, serta bagaimana pendapat Kasultanan mengenai klaim Surat Keterangan Tanah (SKT) dari penghuni turun-temurun yang menempati kawasan *emplasmen* Stasiun Lempuyangan. Upaya ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang konteks historis, legal, dan sosial di dalam pengelolaan Tanah Kasultanan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dijabarkan, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terbitnya Surat Keterangan Tanah sebagai dasar penguasaan tanah oleh penghuni turun-temurun serta kedudukan hukum Surat Keterangan Tanah atas Tanah Kasultanan di kawasan *emplasmen* Stasiun Lempuyangan?
2. Bagaimana kewenangan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam pengelolaan Tanah Kasultanan di Stasiun Lempuyangan?

3. Apa pendapat Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat mengenai Surat Keterangan Tanah sebagai dasar penguasaan tanah oleh penghuni turun-temurun atas Tanah Kasultanan di kawasan *emplasmen* Stasiun Lempuyangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan proses terbitnya Surat Keterangan Tanah sebagai dasar penguasaan tanah oleh penghuni turun-temurun serta kedudukan hukum Surat Keterangan Tanah atas Tanah Kasultanan di kawasan *emplasmen* Stasiun Lempuyangan.
2. Menganalisis dan menjelaskan secara komprehensif kewenangan yang dimiliki oleh Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam pengelolaan Tanah Kasultanan.
3. Menganalisis pendapat Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat mengenai Surat Keterangan Tanah sebagai dasar penguasaan tanah oleh penghuni turun-temurun atas Tanah Kasultanan di kawasan *emplasmen* Stasiun Lempuyangan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pertanahan, tata ruang, dan kewenangan tradisional, terutama pada kedudukan hukum Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai dasar penguasaan tanah dalam sistem hukum pertanahan Indonesia. Dengan menganalisis kewenangan Kasultanan dalam pengelolaan Tanah Kasultanan serta batasan dan implementasinya, hasil penelitian dapat memperkaya diskursus ilmiah tentang interaksi antara hukum nasional dan hukum adat. Penelitian ini juga berpotensi menjadi bahan referensi dan rujukan bagi mahasiswa, peneliti, maupun akademisi dalam mengkaji persoalan tanah-tanah berstatus khusus (Tanah Kasultanan) di Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama yang berkaitan dengan penguasaan secara turun-temurun.
2. Praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga bagi pihak-pihak yang terlibat mengenai posisi dan kekuatan hukum Surat Keterangan Tanah (SKT), termasuk Kasultanan, PT KAI, dan penghuni turun-temurun. Penelitian ini dapat membantu setiap pihak memahami hak dan kewenangan masing-masing serta memperjelas batasan klaim yang dimiliki, sehingga dapat mengurangi potensi sengketa tanah. Selain itu, bagi pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan penyelesaian konflik pertanahan, khususnya pada tanah-tanah berstatus kasultanan yang telah lama dikuasai masyarakat.
3. Umum, dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman masyarakat mengenai

pentingnya legalitas hak-hak atas tanah, tidak hanya berdasarkan penguasaan fisik tetapi juga melalui sistem pendaftaran tanah yang sah. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan agraria dan tata ruang yang lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat. Dengan peningkatan informasi dan kesadaran kolektif mengenai isu pengelolaan Tanah Kasultanan, diharapkan konflik yang sering terjadi dapat diminimalisir dan tercapai kesepakatan baik antara pihak-pihak yang menguasai dan menggunakan tanah tersebut.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kedudukan hukum Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai dasar penguasaan tanah oleh penghuni turun-temurun atas Tanah Kasultanan di kawasan *emplasmen* Stasiun Lempuyangan serta pandangan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat terhadap keberadaan Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1.1. Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dimiliki oleh masyarakat penghuni turun-temurun di kawasan *emplasmen* Stasiun Lempuyangan merupakan hasil kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta atas permohonan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai bagian dari upaya inventarisasi dan identifikasi Tanah Kasultanan. Dari segi kedudukan hukum, SKT memiliki kekuatan pembuktian yang lebih lemah dibandingkan Serat Palilah sebagai izin pemanfaatan Tanah Kasultanan yang diterbitkan oleh Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, maupun Sertipikat Hak Milik atas Tanah Kasultanan yang merupakan bukti hak yang memberikan kepastian hukum atas status tanah. Dengan demikian, SKT menempati posisi terendah dalam hierarki dokumen pertanahan yang berkaitan dengan Tanah Kasultanan di kawasan *emplasmen* Stasiun Lempuyangan.
- 1.2. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat memiliki wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan Tanah Kasultanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta serta peraturan yang mengaturnya. Kewenangan tersebut mencakup pengaturan, pengelolaan, pemberian izin penggunaan tanah berupa penerbitan Serat Palilah sebagai bentuk pengesahan penggunaan Tanah Kasultanan oleh PT KAI.
- 1.3. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) bukan merupakan dasar hukum untuk memiliki hak atas Tanah Kasultanan. Surat Keterangan Tanah (SKT) hanya dianggap sebagai dokumen administratif yang digunakan untuk menunjukkan bahwa masyarakat turun-temurun memiliki pengendalian atas tanah secara fisik, serta menjadi salah satu syarat dalam proses pengajuan Serat Palilah. Keberadaan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dimiliki penghuni *emplasmen* Stasiun Lempuyangan tidak dapat dipersamakan dengan sertipikat maupun dijadikan dasar untuk membuktikan adanya hak milik atas tanah yang mereka tempati. Pencantuman nama seseorang dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan hak milik atas Tanah Kasultanan.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kedudukan hukum Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai dasar penguasaan tanah oleh penghuni turun-temurun atas Tanah Kasultanan di kawasan *emplasmen* Stasiun Lempuyangan yang telah dilakukan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- 2.1. Masyarakat perlu memahami bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, melainkan hanya dokumen administratif yang menjelaskan penguasaan fisik tanah. Oleh karena itu, masyarakat perlu memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai status hukum Tanah Kasultanan dan prosedur pemanfaatannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait kedudukan hukum Surat Keterangan Tanah (SKT).
- 2.2. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta perlu meningkatkan sosialisasi mengenai kedudukan hukum Serat Palilah, status Tanah Kasultanan, serta mekanisme pemanfaatan Tanah Kasultanan kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum dan mengurangi munculnya persepsi yang keliru mengenai hubungan antara Surat Keterangan Tanah (SKT), Serat Palilah, dan hak atas tanah.
- 2.3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai hubungan hukum antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat terkait penguasaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan. Pendekatan penelitian yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang berkaitan dengan objek penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap aspek hukum yang melandasi hubungan para pihak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, R. (2022). Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Bidang Tanah Masyarakat Dengan Tanah Kasultanan Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Pertanahan*, 12(1). <https://doi.org/10.53686/jp.v12i1.155>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Agustina, N. Iaras. (2019). *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. 1–9.
- Agustiningrum, N., Widhiyanti, H. N., & Kawuryan, E. S. (2025). Kewenangan Notaris Membuat Surat Keterangan Waris Sebagai Tanda Bukti Ahli Waris. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 14(1), 218. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2025.v14.i01.p12>
- ai, F. N. M., & Cahyani, L. L. (2022). Status Dan Perlindungan Hukum Tanah Magersari Di Lingkungan Kraton Yogyakarta. *Notarius*, 15(2), 1012–1021. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.37329>
- Al-bahrayn, P. M. (2025). *PENYELESAIAN TANAH SULTAN GROUND DAN PAKUALAMAN GROUND YANG DIKUASAI MASYARAKAT BERDASARKAN ASAS KERAKYATAN*.
- Alting, H., Hukum, F., & Khairun, U. (2011). *RAKYAT VERSUS PENGUASA DAN PENGUSAHA*. II(2), 266–282.
- Alvian, F., & Mujiburohman, D. A. (2022). Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Tunas Agraria*, 5(2), 111–126. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.176>
- Ambarsari, N., & Azizah, N. (2019). Urgensi Pendaftaran Pada Tanah Yang Belum Bersertifikat. *Al-Adl Jurnal Hukum*, 11(1), 91. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i1.2021>
- Amini, S., & Suratman. (2023). Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6(3), 1347–1361. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i3.17712>
- Antoro, K. S. (2015). *ANALISIS KRITIS SUBSTANSI DAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG*. 5.
- Ardiansyah, A. (2024). Implikasi Hukum Penghapusan Surat Keterangan Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah. *Paphtnhan*, 2(1), 1–36. <https://doi.org/10.55292/ycb62s96>
- Atikah, N. (2022a). *Kedudukan Surat Keterangan Tanah sebagai Bukti Kepemilikan*. 1(3), 263–289.
- Atikah, N. (2022b). *Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia*. *Notary Law Journal*, 1(3), 263–289. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.29>
- Aurelio, R. (2023). *Implikasi Hukum Agraria Terhadap Pengembangan Perdesaan*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/aymhs>
- Azizah, S. T. R., Puri, W. H., & Mujiburohman, D. A. (2025). Kedudukan Serat Palilah Dan Penertiban Kawasan Emplasemen Pada Tanah Sultan Ground Di Bong Suwung Kota Yogyakarta. *Tunas Agraria*, 8(3), 419–434. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i3.488>
- Chindyana, A., Romadlon, F., & Ananda, R. (2022). Potensi Peningkatan Kualitas Layanan Kereta Rel Listrik Solo-Jogja Berbasis Pola Mobilitas Komuter. *Jurnal Transportasi*, 22(2), 131–142. <https://doi.org/10.26593/jtrans.v22i2.6063.131-142>

- Damanik, A., & Muhtar, M. H. (2023). *Tahta Media Group*.
- Dewi, A. S. (2018). Mekanisme Pendaftaran Tanah Dan Kekuatan Pembuktian Sertifikat Kepemilikan Tanah. *Jurnal Surya Kencana Satu Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 19–36. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v9i1.1174>
- Dilapanga, R. A. (2017). *SERTIFIKAT KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH MERUPAKAN ALAT BUKTI OTENTIK MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NO. 5 TAHUN 1960*. VI(5), 137–144.
- Efrianto, D., Herman, H., & Haris, O. K. (2021). Penyalahgunaan Wewenang Kepala Desa Terhadap Penerbitan Surat Keterangan Tanah. *Halu Oleo Legal Research*, 3(2), 123. <https://doi.org/10.33772/holresch.v3i2.21446>
- Fadilla, H. (2024). Pengembangan Sektor Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Di Indonesia. *Benefit*, 2(1), 36–43. <https://doi.org/10.37985/benefit.v2i1.375>
- Fatria, A. Q. H., Allan, U. M., Hera, S. A., & Wahyuddin, W. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Prosedur Pendaftaran Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(1), 764–769. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2453>
- Fauzi, A. (2012). Dualitas Hukum Waris Minangkabau Dan Islam (Studi Konstruksi Sosial Masyarakat Muslim Minangkabau Di Malang). *Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah*. <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2180>
- Gautama, T., F, M. W. F., & Taufiq, M. S. (2024). Sultan Ground: Dialektika Pluralisme Hukum Dalam Pengelolaan Hukum Pertanahan Nasional. *Muhammadiyah Law Review*, 8(2). <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3562>
- Ghaniyyu, F. F., Pujiwati, Y., & Rubiati, B. (2022). Jaminan Kepastian Hukum Konversi Sertipikat Menjadi Elektronik Serta Perlindungannya Sebagai Alat Pembuktian. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 172–187. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4553>
- Handika, R., Hartati, H., & Arfa'I, A. (2025). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia. *Qistina Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4(1), 822–832. <https://doi.org/10.57235/qistina.v4i1.6275>
- Harsono, B. (1997). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djembatan.
- Hasim, R. A. (2016). Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Keistimewaan Yogyakarta Dan Hukum Tanah Nasional. *Arena Hukum*, 9(2), 207–224. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.4>
- Herdiani, D., & Siska, F. (2025). Penerapan Asas Aman Dalam Proses Pendaftaran Tanah Untuk Mencegah Penerbitan Sertifikat Ganda. *Bandung Conference Series Law Studies*, 5(1), 161–168. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i1.15969>
- Hidayat, A., Yudertha, A., & Triadi, A. (2025). Perancangan Sistem Informasi Layanan Kependudukan Pada Kantor Desa Ujung Pasir Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci Berbasis Web. *Juktisi*, 4(2), 707–719. <https://doi.org/10.62712/juktisi.v4i2.497>
- Himawan, A. H. (2024). *Kasultanan Demak*. <https://doi.org/10.55981/brin.664>
- Illiyan, M. (2020). Polemik Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 22(3). <https://doi.org/10.14203/jmb.v22i3.1106>
- Isfardiyana, S. H. (2015). Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pelanggaran Fiduciary Duty. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(1), 168–191. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a10>

- Ismail, N. (2012). Arah Politik Hukum Pertanahan Dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 33. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.105>
- Jamaluddin, J. (2018). Tradisi Dan Modal Kultural Etnis Bugis Di Riau Dan Jambi. *Kontekstualita*, 33(02), 126–141. <https://doi.org/10.30631/kontekstualita.v35i02.80>
- Juwono, H. (2022). *Volume 13, Number 2, 2022. 13(2)*, 60–88.
- Kayun, S. (2019). Kekuatan Hukum Surat Keterangan Tanah Adat (Skta) Yang Dikeluarkan Oleh Damang. *Belom Bahadat*, 7(2). <https://doi.org/10.33363/bb.v7i2.240>
- Khalisha, H., Sastro, M., Fakultas, M., Universitas, H., Fakultas, D., Universitas, H., Pendaftaran, P., & Masyarakat, T. (2023). KEDUDUKAN HUKUM SURAT KETERANGAN TANAH YANG LEGAL POSITION OF LAND DECISIONS ISSUED BY GEUCHIK FOR. 11(1756).
- Khalisha, H., Sulaiman, S., & Sastro, M. (2023). KEDUDUKAN HUKUM SURAT KETERANGAN TANAH YANG DIKELUARKAN OLEH GEUCHIK ATAS HAK GUNA USAHA (Studi Penelitian Di Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara). *Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(2), 439. <https://doi.org/10.29103/sjp.v11i2.13054>
- Khatulistiwa, M. R., & Firmansyah, A. (2022). Perlindungan Terhadap Pemilik Surat Kepemilikan Tanah (SKT) Yang Di Berikan Oleh Desa Ditinjau Dari Peraturan Di Bidang Pertanahan. *Bandung Conference Series Law Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.4398>
- Kusuma, D. A., Rodliyah, R., & Sahnun, S. (2017). Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Hak Yang Kuat. *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(2), 309. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i2.465>
- Kutoyo, S. (1997). *Sejarah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Lestari, R. (2018). Kebijakan Pertanahan Bagi Wni Keturunan Tionghoa Di Yogyakarta: Diskriminasi Atau Diskriminasi Positif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 44. <https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1595>
- Lukman, F., & Riskiyanti, S. (2019). KAJIAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENERBITAN SURAT KETERANGAN TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN No.14/PDT.G/2017/PN.Lht). *JLR - Jurnal Legal Reasoning*, 1(2), 106–120. <https://doi.org/10.35814/jlr.v1i2.2180>
- Lumentut, L. (2020). Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Pendirian Tondok Di Kabupaten Mamasa. *Paulus Law Journal*, 2(2), 62–71. <https://doi.org/10.51342/plj.v2i2.170>
- Marsella. (2015). *PERSPEKTIF PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL*. 2, 101–107.
- Minanto, A. (2018). KOTA, RUANG, DAN POLITIK KESEHARIAN: Produksi Dan Konsumsi Ruang Bersenang-Senang Dalam Geliat Yogyakarta. *Jurnal Komunikasi*, 13(1), 41–56. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol13.iss1.art3>
- Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl). *Bhumi Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4(1). <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>
- Murni, C. S. (2020). Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan. *Lex Librum Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 129. <https://doi.org/10.46839/lljih.v6i2.177>
- Murni, H., & Nelson, F. M. (2023). Politik Hukum Agraria Untuk Hak Atas Tanah Ulayat Bagi Pemenuhan HAM Dan Kepentingan Publik. *Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata*

- Sosial Islam*, 5(1), 513–518. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2154>
- Musliadi, R., & Hasanah, U. (2023). Analisa Hukum Status Kepemilikan Tanah Berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (Skgr) Bagi Wni Yang Pindah Kewarganegaraan. *Juri*, 2(1), 71–81. <https://doi.org/10.61069/juri.v2i1.47>
- Nadzir, M. (2017). *Jurnal De Facto KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN TANAH SEBAGAI BUKTI HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH STRENGTH OF EVIDENCE OF LAND INFORMATION AS EVIDENCE OF LAND OWNERSHIP OF LAND Jurnal De Facto*. 4(1), 49–70.
- Nuradini, P., & Aminah, A. (2022). Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Tanah Berstatus Absentee. *Notarius*, 16(1), 382–392. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.42289>
- Nurfajriani, W. V., Wahyu, M., Arivan, I., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). *Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif Wiyanda*. 10(September), 826–833.
- Nurmandi, A., & Annafie, K. (2016). *Kelembagaan otonomi khusus (otsus) dalam mempertahankan nilai-nilai kebudayaan di provinsi daerah istimewa yogyakarta*.
- Nurwanto, A., Nasution, F. A., & Nasution, M. (2022). *Kewenangan Urusan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Hukum Tata Negara*. 1(2), 99–108.
- Othman, S. (2025). Analisis Model Rasa Insaniah Dalam Cerpen ‘Patah Melaka Berganti Perak’ Karya Anwar Ridhwan. *ijACH*, 13, 157–179. <https://doi.org/10.62312/asw.ijach.13.6.2025>
- Pelawi, R. A. (2023). Kedudukan Hukum Simantek Kuta Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Suku Karo Di Kabupaten Karo. *Multiverse Open Multidisciplinary Journal*, 2(1), 24–38. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i1.872>
- Perkasa, R., & Lukman, F. X. A. (2022). Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Merujuk Kepada PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3). <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3345>
- Pramiyati, T., Jayanta, J., & Yulnelly, Y. (2017). Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil). *Simetris Jurnal Teknik Mesin Elektro Dan Ilmu Komputer*, 8(2), 679. <https://doi.org/10.24176/simet.v8i2.1574>
- Pranoto, C. B. (2017). Pembangunan Negara, Hukum Pertanahan Indonesia, dan Kembalinya Tanah Kasultanan Di Yogyakarta. *Jurnal Politik*, 3(1). <https://doi.org/10.7454/jp.v3i1.49>
- Prasetya, D. B. C., Mujiburohman, D. A., & Supama, Y. (2024). Dinamika Legalisasi Tanah Desa Di Kabupaten Sleman, Yogyakarta: Pengaturan, Pelaksanaan, Dan Implikasinya. *Widya Bhumi*, 4(2), 136–158. <https://doi.org/10.31292/wb.v4i2.105>
- Prasetya, F., & Mahfud, M. A. (2023). Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Elektronik Dalam Hukum Pertanahan Nasional. *Jurnal Hukum*, 39(1), 78. <https://doi.org/10.26532/jh.v39i1.30581>
- Prasetyo, K. D., Suprpti, A., & Setyowati, E. (2020). Pelestarian Rumah Dinas Pt Kai Ambarawa. *Modul*, 20(01), 28–36. <https://doi.org/10.14710/mdl.20.01.2020.28-36>
- Purwoko, H., Wahyuni, R. E., Purba, O. R., & Rahman, H. M. (2023). Analisis Keterlambatan Pengadaan Bahan Baku Dalam Upaya Meningkatkan Target Kinerja Impor PT. Clariant Indonesia. *Gorontalo Management Research*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.32662/gomares.v6i1.2421>
- Putri, L. V. W. (2023). Desentralisasi Asimetris Dalam Penggunaan Tanah Sultan Ground

- Tanpa Surat Kekancingan Di Kota Yogyakarta : Tantangan Atau Solusi. *Ajish*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.35132/assyifa.v3i1.568>
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara Jurnal Keperawatan Indonesia, Volume 11, No.1, Maret 2007; hal 35-40. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40.
- Rakhmawati, R. (2013). Pengaruh Pengelolaan Arsip Serat Kekancingan Terhadap Pengaturan Hak Atas Tanah Berstatus Magersari Paska Pemberlakuan Undang-Undang Pertanahan Dan Agraria (Uupa)1960 (Studi Kasus Arsip Serat Kekancingan Di Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta). *J. Ilmu Perpus.*, 2(3), 123–138. <https://doi.org/10.14710/jip.v2i3.123-138>
- Ramadhan, N., Karyono, T., & Soeteja, Z. S. (2022). Historical Study on the Development of the Weaving Motif of Bima, West Nusa Tenggara, Indonesia. *Bahasa Dan Seni Jurnal Bahasa Sastra Seni Dan Pengajarannya*, 50(2), 261–273. <https://doi.org/10.17977/um015v50i22022p261>
- Ramadhani, M., Handoyo, B. H. C., & Kadir, S. A. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Konteks Kearifan Lokal. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(09), 3535–3546. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1125>
- Ramadhanty, D. A., & Yunanto, Y. (2024). Responsibility of Panitikismo in the Management and Utilization of Sultanate Land in Gunungkidul Regency. *Jurnal Daulat Hukum*, 7(1), 33. <https://doi.org/10.30659/jdh.v7i1.35730>
- Raubet, D. N., Idayanti, S., & Rahayu, K. (2023). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Taspen Indonesia (Persero). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (Jurbisman)*, 1(1), 109–126. <https://doi.org/10.61930/jurbisman.v1i1.115>
- Rezki, W. (2020). Analisis Penerapan Full Day School Dalam Membentuk Karakter Religius Siswa Sekolah Dasar. *Journal of Basic Education Research*, 1(1), 21–28. <https://doi.org/10.37251/jber.v1i1.31>
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin*. 17(33), 81–95.
- Riskiyanti, S. (2019). PENERBITAN SURAT KETERANGAN TANAH OLEH KEPALA DESA BERBEDA TERHADAP OBJEK TANAH YANG SAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 14/PDT.G/2017/PN.Lht). *JLR - Jurnal Legal Reasoning*, 2(1), 73–91. <https://doi.org/10.35814/jlr.v2i1.2237>
- Rizaldi, M., Mujiburohman, D. A., & Pujiriyani, D. W. (2023). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Tanah Antara Hak Guna Usaha Dan Hak Milik. *Widya Bhumi*, 3(2), 137–151. <https://doi.org/10.31292/wb.v3i2.62>
- Rokhim, A. (2021). Tindakan Ultra Vires Direksi Dan Akibat Hukumnya Bagi Perseroan Terbatas. *Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 4(1), 86. <https://doi.org/10.33474/yur.v4i1.9214>
- Rosyadi, H. A. (2011). *Redesain Stasiun Lempuyangan Yogyakarta*.
- Ruddy, M. R., & Jamilah, L. (2022). Temenggung Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Suku Dayak Dengan Perusahaan Kelapa Sawit Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 UUPA. *Bandung Conference Series Law Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.857>
- Saifuddin, S. S., & Qamariyanti, Y. (2022). Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Atas Terbitnya Surat Keterangan Tanah Pada Objek Tanah Yang Sama. *Notary*

- Law Journal*, 1(1), 31–48. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i1.2>
- Sakti, M. A. P., Darmanto, D., Negara, K. M. T., Haryadi, W., Ilfiani, P. D., & Satriawansyah, T. (2023). Sosialiasi Hukum Agraria Dalam Meningkatkan Pemahaman, Kesadaran, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Hak Atas Tanah. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*, 6(2), 177–181. <https://doi.org/10.58406/jpml.v6i2.1405>
- Salsabilla, A. (2023). EKSISTENSI TANAH SULTAN GROUND DALAM HUKUM TANAH NASIONAL. 3(2), 21–30.
- Setiawan, D., Nainggolan, S. D. P., Yudhantaka, L., & Donauli, E. (2023). Upaya Hukum Perseroan Terbatas Terhadap Penggelapan Pajak Oleh Direksi Melalui Black Market. *Literasi Hukum*, 71(1), 83–94. <https://doi.org/10.31002/lh.v7i1.7516>
- Shalihah, F. (2024). Wage Standards for Abdi Dalem of Kotagede Royal Cemetery and Cultural Meaning of Voluntarism and Dedication. *Udayana Journal of Law and Culture*, 8(1), 24. <https://doi.org/10.24843/ujlc.2024.v08.i01.p02>
- Sibarani, Y. S. D., Tampanguma, M. Y., & Lawotjo, S. (2023). KAJIAN HUKUM SURAT KETERANGAN TANAH YANG DIKELUARKAN KEPALA DESA SEBAGAI BUKTI AWAL HAK MILIK ATAS TANAH. 5.
- Sitanggang, A., Simanjuntak, E. B., Sembiring, G. R., Septiana, H., Tamba, R., & Nababan, R. (2023). *Hukum agraria dalam penyelesaian sengketa tanah di kesultanan deli*. 1(3), 465–476.
- Soemardjono, M. S. W. (2007). Keistimewaan Yogyakarta di Bidang Pertanahan: Status Hukum tanah Kraton Dalam Lingkungan Hukum Tanah Nasional. *Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus*, 57.
- Soetarto, P. E., & Press, S. (2012). *Oloan Sitorus Taufik nur Huda Kata Pengantar*.
- Supama, Y., & Imbiri, A. (2025). *Dualisme Pengaturan Hukum dalam Pengelolaan Tanah Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta*. 8(September), 364–379.
- Surayya, I. (2020). Idiologi Hukum Pendaftaran Tanah Dalam Sistem Hukum Agraria. *Jurnal Jatiswara*, 34(1). <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i1.224>
- Suryani, R., Sufiarina, Safrida, S., & Eliana. (2023). Legal Protection of the Parties in the Transfer of Rights in the PPAT Sale and Purchase Deed (AJB) Against the Cancellation of Land Ownership Certificates in the Medan High Court Decision Number 280/PDT/2020/Pt MDN. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 2(2), 449–464. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v2i2.2687>
- Susiloadi, P., & Nirmala, V. S. I. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Customer Experience Terhadap Kepuasan Pelanggan Kereta Rel Listrik (KRL) Jogja-Solo. *Spirit Publik Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 204. <https://doi.org/10.20961/sp.v17i2.66883>
- Sutrisna, D. (2016). Lampung Cikoneng, Potret Pemukiman Orang Melayu Di Tanah Banten. *Naditira Widya*, 8(1), 19. <https://doi.org/10.24832/nw.v8i1.103>
- Tarigan, T. M., Hasibuan, P., & Zulham, Z. (2022). Grant Sultan Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Di Kota Medan (Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam). *Istinbath*, 21(1), 1–26. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i1.484>
- TARSAT, M. (2022). Dasar Dan Karakter Pemerintahan Kesultanan Sulu Dalam Menguasai Ekonomi Maritim Di Laut Sulu Sebelum Abad Ke-19. *Jurnal Borneo Arkhailogia (Heritage Archaeology and History)*, 7(1), 203–225. <https://doi.org/10.51200/jba.v7i1.4220>
- Tauda, G. A. (2018). Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 1(4), 413–435. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.413-435>

- Tilman, A., Mujiburohman, D. A., & Dewi, A. R. (2021). Legalisasi Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Riau Law Journal*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7852>
- Tuhuleruw, I. M., Bakarbesy, A. D., & Matitaputty, M. I. (2023). Penyalagunaan Wewenang Kepala Desa Dalam Membuat Surat Keterangan Tanah. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, 3(9), 917. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i9.1953>
- Ukkas, J., Intan, N., Safiuddin, S., Fini, A., & Anri, R. (2024). KEDUDUKAN HUKUM SURAT KETERANGAN TANAH DALAM. 3, 52–64.
- Umar, J., Swadaya, U., & Jati, G. (2021). KEWENANGAN OTONOMI DAERAH : SISTEM PERTANAHAN. 1(2), 114–119.
- Urip, S. (2005). Hukum agraria dan hak-hak atas tanah. *Prenada Media, Jakarta*.
- Warsito, W. (2022). Politik Tanah Sultan (Menjaga Keberlangsungan Keraton Dan Ekonomi Rakyat Miskin). *Sq*, 1(1). <https://doi.org/10.62096/sq.v1i1.2>
- Wibawanti, E. S., Murjiyanto, R., Pratiwi, W. B., & Harahap, I. A. R. (2024a). Kepastian Dan Perlindungan Hukum Penggunaan Tanah Kasultanan Dan Kadipaten Oleh Masyarakat Pasca Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(3), 536–559. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art3>
- Wibawanti, E. S., Murjiyanto, R., Pratiwi, W. B., & Harahap, I. A. R. (2024b). Kepastian dan Perlindungan Hukum Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten oleh Masyarakat Pasca Undang-Undang Keistimewaan Daerah PENDAHULUAN Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) di Yogyakarta. 31(September 2023), 536–559.
- Wicaksono, D. A., Cindy, A., & Sari, F. (2019). Mendudukan kasultanan dan kadipaten sebagai subyek hak milik atas tanah kasultanan dan tanah kadipaten dalam keistimewaan yogyakarta. 8, 311–328.
- Wicaksono, T., Simamora, J. I. G., & Pradana, G. H. (2019). Pelayanan Publik Kereta Api Di Yogyakarta Bagi Difabel. *Inklusi*, 6(1), 47. <https://doi.org/10.14421/ijds.060103>
- Widyatama, B. (2018). Applying Kingdon's Multiple Streams Framework in the Establishment of Law No.13 of 2012 Concerning the Privilege of Yogyakarta Special Region. *Journal of Government and Civil Society*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v2i1.643>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Wirawan, V. (2019). Kajian Tertib Administrasi Pertanahan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Setelah Berlakunya Perdais Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(2), 161. <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2989>
- Zubaidah, S. (2019). Implementasi Kebijakan Pembuatan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 3(2). <https://doi.org/10.36982/jpg.v3i2.671>